

PT.Alam Bukit Tigapuluh Di Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Melalui Surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no.7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh kantor lingkungan hidup Tebo dan bupati Tebo pada tanggal 24 juli 2015 dikeluarkanlah Izin Restorasi PT.Alam Bukit Tigapuluh,luasan total penguasaan lahan yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang Restorasi Ekosistem ini seluas \pm 39.200 ha yang terbagi kedalam 2 blok,yaitu blok barat dan timur.

Untuk di Blok I berada di Desa Suo – Suo,tidak ada penolakan dari masyarakat Desa Suo – Suo karena wilayah yang dijadikan konsesi PT.Alam Bukit Tigapuluh di wilayah Desa ini adalah wilayah Dusun Semerantihan Talang Mamak,ada sedikit kejanggalan yang terjadi di Desa Suo – Suo,Dusun Semerantihan yang sebagian besar penduduknya adalah Suku Talang Mamak tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT.ABT.

Pihak PT.ABT hanya melakukan komunikasi dengan perangkat Desa dan orang – orang yang dianggap bisa bekerja sama dengan PT.ABT,hal ini dapat dilihat dari pola perekrutan yang dilakukan oleh PT.ABT dan informasi yang diterima dari lapangan menyebutkan bahwa sebenarnya masyarakat Dusun Semerantihan Talang Mamak menolak Proyek Restorasi yang di Inisiasi oleh WWF dan FZS dengan suport pendanaan dari KFW Jerman,karena wilayah yang direncanakan untuk Direstorasi adalah wilayah yang sudah menjadi kebun rakyat,akan tetapi masyarakat Dusun Semerantihan Talang Mamak tidak bisa menolak,karena tidak memiliki kekuatan dan juga Dusun Semerantihan adalah bagian dari Desa Suo – Suo.

Lain pula hal nya dengan yang terjadi di Desa pemayungan,wilayah Administrasi Desa Pemayungan tanpa sepengetahuan masyarakat dan pemerintahan Desa dimasukkan kedalam izin Restorasi PT.ABT,izin PT.ABT Blok II seluas \pm 16.570 ha,dan setelah di overlay dengan Peta Administrasi Desa Pemayungan maka ada sekitar 14.000 ha wilayah administrasi Desa Pemayungan yang masuk kedalam izin PT.ABT.

Celaknya para inisiator PT.ABT seperti WWF dan FZS tahu tentang FPIC,tahu bagaimana hak masyarakat untuk tahu,menerima atau menolak rencana pembangunan atau industri yang akan didirikan di Desa,akan tetapi hal ini tidak dianggap penting bagi kedua lembaga besar ini,padahal sebelum muncul inisiasi Proyek Restorasi ini mereka sudah bersentuhan dengan masyarakat,hal ini dapat dilihat adanya penelitian yang dilakukan oleh FZS terkait Agroekosistem dan sekolah lapangan Wanatani karet,juga diskusi terkait HHBK yang dilakukan oleh WWF.

Rentetan kegiatan yang dilakukan Inisiator PT.ABT sama sekali tidak menyinggung akan adanya Proyek Restorasi diwilayah Administrasi Desa Pemayungan,masyarakat dikejutkan dengan adanya peluncuran IUPHHK – RE PT.Alam Bukit Tigapuluh di Ruang Rapat Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo pada hari selasa tanggal 27 oktober 2015,dikeluarkannya izin Restorasi PT.ABT ini ditenggarai sarat akan kepentingan,karena dokumen persetujuan dari Desa tidak pernah sampai ke masyarakat ataupun perangkat Desa.

PT.ALAM BUKIT TIGA PULUH DAN RENCANA RESTORASI DI WILAYAH KELOLA RAKYAT DI DESA PEMAYUNGAN KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO

Masyarakat Desa Pemayungan menolak rencana Penguasaan wilayah kelola mereka oleh PT.Alam Bukit Tiga puluh karena tidak ada penjelasan dan sosialisasi dari awal rencana mereka di Desa Pemayungan,selain itu ancaman terhadap wilayah kelola mereka akan menjadi semakin besar,ketika kawasan yang selama ini mereka kelola sudah dikuasai oleh PT.ABT maka sudah bisa dipastikan

mereka tidak akan bisa memanfaatkan lagi lahan tersebut untuk dikelola, walaupun ada skema yang ditawarkan kepada masyarakat untuk bermitra dengan PT.ABT dengan mengganti jenis tanaman yang mereka kelola dengan jenis tanaman kehutanan dan kayu, disamping itu hal lain yang akan muncul adalah pemanfaatan kayu alam untuk pemenuhan kebutuhan akan papan dan perumahan akan dipersulit, karena kayu yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sudah pasti tidak bisa lagi ditebang dengan alasan masuk ke dalam izin PT.ABT.



Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya sudah beberapa kali didatangi oleh pihak PT.Alam Bukit Tiga puluh kedatangan pihak PT.ABT untuk memuluskan proses perizinan yang ada dan meminta persetujuan kepala Desa untuk meloloskan izin PT.ABT di wilayah administrasi Desa Pematang. Dalam rekaman percakapan yang didengarkan oleh kepala desa kepada kami, bahwa pihak PT.ABT akan menggunakan bermacam cara untuk meloloskan perizinan mereka di Desa Pematang, sebelum ini kejadian kepala Desa dan masyarakat sudah mengumpulkan masyarakat dan berdiskusi serta untuk membuat surat penolakan terhadap rencana Kerja PT.ABT di Desa Pematang.

Kepala Desa menambahkan kalau wilayah yang akan dikelola oleh PT.ABT juga terdapat kebun – kebun masyarakat tentunya hal ini akan berdampak besar bagi masyarakat. ketakutan lainnya adalah kepala Desa tidak mau kejadian yang pernah menimpa mertuanya akan terjadi di kemudian hari. Kepentingan asing sangat kental disini, padahal pemerintah memiliki skema pengelolaan hutan yang bisa dipakai masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan kearifan lokal dan adat istiadat setempat.

Dari diskusi yang diadakan Di Desa bersama tokoh masyarakat kepala desa mengirimkan surat kepada WALHI Jambi dan meminta Walhi Jambi untuk mendampingi setiap proses kegiatan yang akan dilaksanakan juga terkait Advokasi PT.Alam Bukit Tiga Puluh.

Ada beberapa catatan terkait proses – proses perencanaan pembangunan kawasan Restorasi Di Desa Pematang, masyarakat tidak pernah merasa diajak berunding dan merencanakan pembangunan kawasan restorasi yang ada, setelah izin terbit barulah mereka melakukan rangkaian diskusi dan meminta agar rencana mereka membangun kawasan restorasi di Desa Pematang mendapat persetujuan dari perangkat Desa dan seluruh lapisan masyarakat, tentunya dengan bermacam cara pula dilakukan dan dengan iming – iming yang cukup menggurikan pula.

Rangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan PT.Alam Bukit tiga Puluh pasca dikeluarkannya keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 7 /1/IUPHHK – HA / PMDN /2015 baru sebatas diskusi dan mendatangi perangkat desa dan pendekatan ke tokoh – tokoh masyarakat

yang ada di Desa pemyangung juga dengan melibatkan orang – orang dari Desa lain yang dianggap cakap dan bisa dipakai untuk meloloskan kehendak mereka di Desa Pemyangung.

Dengan berbagai strategi PT.ABT berusaha untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya sebagai pemegang izin tanpa melibatkan masyarakat Desa terkait rencana Project Restorasi yang mereka rencanakan, point – point kewajiban yang harus terpenuhi setelah mereka mendapat izin antara lain sebgia berikut

- a. Menyusun Rencana kerja untuk (RK) untuk seluruh areal kerja
- b. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK RE dalam hutan alam
- c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK RE dalam hutan alam
- d. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya
- e. Menatausahakan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi pemegang izin pemanfaatan hasil hutan
- f. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan ,tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL) dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhna dan ketentuan peraturan perundang – undangan
- g. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat
- h. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang – undangan
- i. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- j. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimaya IUPHHK – RE
- k. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja , paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPHHK – RE diberikan ,dan diajukan kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan penilaian dan persetujuan
- l. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagaimana dimaksud huruf k untuk dinilai dan disetujui oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri lingkungan hidup
- m. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan
- n. Menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan
- o. Memberantas perambahan hutan , pembalakan liar dan menanggulangi kebakaran hutan di areal izin dan bila tidak mampu setelah melaporkan kepada pemerintah daerah atau menteri lingkungan hidup dan kehutanan izin dicabut tanpa peringatan
- p. Membantu pengembangan HTR ,HKM atau HD yang ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan disekitar areal kerja

- q. Mengalokasikan saham untuk koperasi karyawan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan 1% dan koperasi pensiunan kehutanan 1 % secara voluntary dan koperasi masyarakat setempat 1 %
- r. Melapor kepada pemerintah / kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan mempublikasikan kepada masyarakat setempat tentang pelaksanaan penjualan carbon offset kepada pihak asing dipasar karbon sukarela
- s. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang tercantum (dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundang – undangan)

Point – point diatas sedang mereka kerjakan dengan melakukan pendekatan – pendekatan kepada tokoh – tokoh lokal dan orang dari desa lain yang memiliki pengaruh,akan tetapi sampai saat ini masyarakat desa Pelayungan tetap menolak rencana restorasi di wilayah administrasi Desa Pelayungan melalui rapat akbar yang dilaksanakan pada tanggal 29 januari 2016 dengan beberapa point yang intinya menolak PT.Alam Bukit Tiga Puluh di wilayah Administrasi Desa Pelayungan,point – point rapat akbar yang juga tertuang dalam berita acara rapat akbar sebagai berikut

- a. Masyarakat Desa pelayungan yang Hadir dalam rapat Akbar **Menolak** keberadaan PT.Alam Bukit Tiga Puluh di Wilayah Administrasi Desa Pelayungan
- b. Masyarakat Desa Pelayungan tidak ingin penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT.Alam Bukit Tiga Puluh nantinya akan berdampak pada konflik sumber daya alam dan konflik Agraria karena masyarakat tidak bisa lagi berladang dan bertani di wilayah yang sudah menjadi izin PT.Alam Bukit Tiga Puluh
- c. Cara – cara yang dipakai oleh PT.Alam Bukit Tiga Puluh dalam meloloskan perizinannya di Desa Pelayungan tidak terbuka dan penuh kecurangan
- d. Perencanaan pembangunan Kawasan Restorasi Ekosistem tidak disampaikan langsung ke masyarakat,tidak ada sosialisasi awal terkait rencana pembangunan kawasan restorasi di wilayah administrasi Desa Pelayungan,masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari Restorasi dan mengancam ruang hidup masyarakat di Desa Pelayungan
- e. Menolak Penggunaan cara – cara untuk mengintervensi perangkat Desa dan masyarakat agar meloloskan perizinan dan kerja – kerja PT.Alam Bukit Tiga Puluh
- f. Kepada PT.Alam Bukit tiga puluh untuk tidak beraktivitas di wilayah administrasi Desa Pelayungan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan
- g. Kepada pemerintah dalam mengeluarkan perizinan dan perencanaan pembangunan benar – benar memperhatikan masyarakat yang ada,tidak hanya memikirkan keuntungan dan investasi semata.
- h. Masyarakat Desa Pelayungan akan mengelola kawasan hutan dan sumber daya alam yang ada untuk keberlangsungan hidup,dan kelestarian alam dengan pilihan skema pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat atau sistem hutan kerakyatan ,bukan untuk dikelola oleh perusahaan yang tentunya hanya akan memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan semata

- i. Masyarakat Desa Pemayungan akan bersama – sama menghadapi segala hal yang akan terjadi nanti jika PT.Alam Bukit Tiga Puluh tetap melakukan cara – cara kotor untuk menguasai dan mengelola wilayah Administrasi Desa Pemayungan.

<p>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)</p> <p>German Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 53113 Bonn Phone: +49 228 44 60-0 Fax: +49 228 4460-17 66 Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 65760 Eschborn Phone: +49 6196 79-0 Fax: +49 6196 79-11 15 Email: info@giz.de</p> <p>Jakarta Kantor Perwakilan GIZ di Indonesia Direktur Negara Peter Palesch Email: giz-indonesien@giz.de</p> <p>Alamat Kantor Perwakilan Kantor Perwakilan GIZ di Indonesia Menara BCA, Level 46 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Indonesia Phone: +62 21 23587111 Fax: +62 21 23587110 Email: giz-indonesien@giz.de</p>	<p>World Wildlife Fund (WWF)</p> <p>Jambi WWF Indonesia - Kantor Jambi Jl. Inu Kertapati No.12 RT. 10 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Jambi 36124 Telp. +62 852 6600 4009</p> <p>Jakarta HR Department – WWD ID Graha Simatupang Tower 2 Unit C lantai 8 Jl TB Simatupang Kav 38 Jakarta Selatan-Indonesia</p>	<p>(Zoologische Gesellschaft Frankfurt)FZS</p> <p>Jambi Frankfurt Zoological Society (FZS) Alexander Moßbrucker Jl. A. Chatib No. 60 RT 14 Pematang Sulur Telanaipura Jambi, 36124 Indonesia Phone: +62 (0) 81398787273 Email1: alex@islandelephants.org Email2: fschalm@gmail.com Website1: www.islandelephants.org Website2: www.zgf.de</p>
<p>(Kreditanstalt für Wiederaufbau) KfW</p> <p>Menara BCA 46th floor Jalan M. H. Thamrin No. 1 10310 Jakarta Indonesia Phone +62-21-2358-7431 Fax +62-21-2358-7440 eMail kfw.jakarta@kfw.de</p>	<p>Federal Ministry For The Environment, Nature Conservation Building And Nuclear Safety</p> <p>Deputy press officers: Nikolai Fichtner, Stephan Gabriel Haufe, Andreas Kübler and Frauke Stamer Phone: +49 (0)30 18 305-2010 Fax: +49 (0)30 18 305-2016 E-mail: presse@bmu.bund.de Address: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Press and Information Stresemannstraße 128 - 130 10117 Berlin, Germany</p>	


TABEL NAMA DAN ALAMAT INISIATOR DAN PENDUKUNG PT.ALAM BUKIT TIGAPULUH

Pada rapat akbar ini juga disampaikan bahwa berita acara penolakan ini juga akan disampaikan kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan, badan koordinasi penanaman modal ,wwf,fzs dan lembaga donor yang mendanai proyek restorasi ekosistem bukit tigapuluh.


No	Peristiwa	Proses Peristiwa	Keterangan Peristiwa	Alat Bukti
1.	Kedatangan Pieter FZS ke pelayungan pada tahun 2010	Pasca kejadian penangkapan A.Baki pada tahun 2009,pieter FZS pernah bilang dan menawarkan apa yang bisa dia bantu di pelayungan	Kedatangan pieter pada tahun 2010 itu sama sekali tidak menyebut terkait konsorsium yang akan membuat PT.ABT	Keterangan dari kepala Desa Pelayungan
2.	Penelitian Agroekosistem Desa Pelayungan oleh Iwan Kurniawan (FZS)	Pada tahun 2012 Iwan Kurniawan dari FZS melakukan penelitian di Desa Pelayungan	Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Kurniawan di Desa pelayungan ini tidak membawa embel – embel perencanaan restorasi	Dokumen hasil penelitian Iwan kurniawan
3.	Sekolah Lapangan FZS 13 Mei 2015	Pihak dari FZS mendatangi kepala Desa dengan bermaksud untuk membuat sekolah lapangan pembibitan karet.	Didalam sekolah lapangan yang dibentuk oleh FZS di Desa Pelayungan ,sama sekali tidak pernah diceritakan atau di diskusikan kepada masyarakat bahwa FZS adalah konsorsium yang mendirikan PT.ABT dan PT.ABT berencana untuk mengelola wilayah Desa Pelayungan untuk dijadikan kawasan Restorasi	<ul style="list-style-type: none"> - Photo dan aktivitas sekolah lapangan - Photo papan nama sekolah lapangan yang disupport oleh lembaga Internaisonal
4.	Kedatangan BPKH 26 juni 2015	Kedatangan TIM dari BPKH di desa pelayungan adalah untuk melakukan diskusi dengan kepala Desa.	Kedatangan TIM dari BPKH Dinas Kehutanan provinsi jambi ,tidak ada embel – embel atau terkait dengan PT.ABT ,mereka yang datang ke Desa Pelayungan untuk berdiskusi terkait persoalan sosial dan buday.	Tidak ada informasi tambahan selain daftar isian buku tamu yang ada di rumha Desa
5.	Diskusi soal HHBK –WWF 3 Juli 2015	Pihak dari WWF menemui kepala Desa dan Sekeraris desa dengan tujuan akan	Dalam diskusi yang hanya dihadiri oleh masyarakat ini,kepala desa juga	Recorder dan Photo

		mengadakan diskusi terkait ptendi HHBK di wilayah Administrasi Desa Pemyaungan.	berkesempatan hadir untuk mendengar pemaparan dari TIM WWF yang datang ke Desa Pemyaungan	
6.	Izin PT.ABT terbit 24 Juli 2015	Pihak perusahaan mengajukan izin dan mendapatkan rekomendais dari pemerintahan kabupaten tebo dan provinsi Jambi	Masyarakat tidak pernah tahu terkait izin yang sudah dikantongi PT.ABT untuk mengelola wilayah administrasi desa pemyaungan menjadi kawasan restorasi	Dokumen SK dan peta area kerja PT.ABT
7.	Security PT.ABT mendatangi SEKDES 24 oktober 2015	Security PT.ABT mendatangi Sekdes dan juga menemui Kepala Desa	Kedatangan security PT.ABT untuk memberitahu bahwa mereka akan membangun camp di wilayah izin yang tertera di SK dan Peta.
8.	Pembukaan / peluncuran IUPHHK –RE PT.Alam Bukit Tiga puluh	Undangan dari Dinas Kehutanan kabupaten Tebo kepada kepala Desa Pemyaungan	Kepala Desa dan perangkat desa tidak menghadiri acara pembukaan dan peluncuran IUPHHK – RE PT.Alam Bukit Tiga puluh	Surat Undangan Pembukaan/peluncuran IUPHHK –RE PT.Alam Bukit Tiga Puluh
9.	Diskusi pihak PT.ABT dengan kepala Desa Pemyaungan 12 – November 2015	Perwakilan dari PT.ABT menemui kepala Desa.	Dalam diskusi dengan kepala Desa ,perwakilan dari PT.ABT meminta izin untuk bekerja di wilayah yang mereka dapatkan izinnya.	recorder
10.	Sosialisasi PT.ABT di Desa Pemyaungan 13 – November 2015	Perwakilan dari pihak PT.ABT berkunjung ke Desa Pemyaungan dan mengadakan diskusi serta sosialisasi kepada masyarakat	Dalam diskusi yang diadakan di Desa Pemyaungan ini tidak dihadiri oleh kepala desa,akan tetapi ada beberapa orang perangkat Desa yang hadir dan hanya ikut mendengarkan apa yang mereka sosialisasikan	
11.	Rapat desa Penolakan PT.ABT	Masyarakat Desa	Rapat desa membahas	Surat penolakan dan

	16 November 2015	Pemayungan mengadakan rapat Desa	penolakan dan tidak mengizinkan PT.Alam Bukit Tiga Puluh beroperasi di Wilayah Desa Pemayungan	daftar hadir
12.	Pengiriman Mandat ke WALHI Jambi	Penyampaian mandat ke WALHI Jambi	perwakilan	



Wilayah Pemayungan (line merah) yang masuk kedalam Ijin ABT



Siaran Pers WALHI

Proyek Restorasi Ekosistem Mengabaikan Hak dan Mengancam Penghidupan Masyarakat

Jakarta, 10 Februari 2016. Proyek Restorasi Ekosistem (RE) PT. Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) di Desa Pelayungan, Kab. Tebo, Jambi mendapat penolakan tegas dari masyarakat. Syaharuddin, salah satu perwakilan warga Pelayungan menegaskan, “masyarakat ataupun Kepala Desa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan. Proyek ini dimulai sejak tahun 2015, namun tidak pernah diterangkan kepada masyarakat bahwa ada proyek restorasi ekosistem oleh PT. ABT. Padahal ini tempat kami hidup, sehingga hak kami untuk mengetahui dan memutuskan apakah proyek ini boleh atau tidak.”

Selain tidak adil dan transparan, proyek ini juga sangat mengancam keberlanjutan penghidupan masyarakat. Ada 314 KK atau 1.398 jiwa warga Pelayungan yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun. Desa ini telah dikepung berbagai Industri dan taman Nasional. Satu-satunya tempat untuk bertani dan berkebun hanya di wilayah yang saat ini dimasukkan sebagai lokasi Restorasi Ekosistem PT. ABT. “lalu kemana lagi warga Pelayungan bisa mencari penghidupan jika semua lokasi untuk bekerja diberikan ke perusahaan?”, tegas Syaharuddin.

Diketahui bahwa luas wilayah administratif desa Pelayungan adalah 33.792 Ha. Saat ini telah dikelilingi oleh Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Industri HTI Karet (PT. Wana Mukti Wisesa dan PT. Lestari Asri Jaya), HTI Akasia (PT. Tebo Multi Agro/Sinarmas Group), dan tambang batu bara PT. Kelola Tebo Energi (KTE). Proyek Restorasi PT. Alam Bukit Tiga Puluh didukung oleh konsorsium *World Wildlife Fund (WWF)*, *Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS)*, *The Orangutan Project (TOP)* dan mendapat pendanaan dari *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)* Jerman.

Abdullah, Manager Regional WALHI Jambi menerangkan, “luas proyek restorasi PT. ABT adalah 38.665 Ha yang terdiri dari dua blok. Blok I seluas 22.095 Ha di Desa Suro-suro, Dusun Semarantian yang didiami oleh Suku Talangmamak. Blok II seluas 16.570 Ha di Desa Pelayungan yang penduduknya merupakan suku Melayu dan suku Anak Dalam/Orang Rimba kelompok Buyung, Tampung, dan Iad. Setelah overlay peta, 12.708 ha wilayah Blok II masuk dalam wilayah administrasi Desa Pelayungan.”

Masyarakat telah menyatakan penolakan terhadap perusahaan PT. ABT dan telah berkirim surat ke berbagai instansi terkait, baik daerah hingga pusat. “Pada intinya, warga menuntut pemerintah agar proyek restorasi PT. ABT segera dihentikan, berikut juga dengan pendanaan kepada PT. ABT dan konsorsium pendukungnya harus dihentikan.” Lanjut Abdul.

WALHI mendukung sepenuhnya perjuangan warga Pelayungan untuk mencari keadilan dan melaporkan kasus ini di tingkat pusat. Pelaporan kasus pada hari Rabu dan Kamis, 10 – 11 Februari 2016 ke KOMNAS HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Nasional, menjelaskan, “pemerintah dan private sector di Indonesia sangat gencar mempromosikan inisiatif pengelolaan hutan dengan dalih mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menekan tingkat deforestasi dan degradasi hutan dan gambut dengan berbagai skema, termasuk skema Restorasi Ekosistem dengan izin IUPPHK RE. Namun, sekali lagi pengelolaan lingkungan yang adil harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan hak hidup dan penghidupan masyarakat. Kasus ini telah menambah fakta buruk pengelolaan lingkungan yang diinisiasi oleh private sector dan konsorsium pendukungnya. Pemerintah mesti segera menghentikan proyek ini dan beralih kepada praktik arif masyarakat dalam mengelola dan menjaga hutan di berbagai daerah.”

Contact person:

Syaharuddin 081366606738

Abdul 085266703201

Kurniawan Sabar 08124148168

Siaran Pers WALHI

Hentikan Restorasi Ekosistem PT. ABT, Lindungi Wilayah Kelola Masyarakat

Jakarta, 12 Februari 2016. Masyarakat Pelayungan menuntut kepada Pemerintah Kab. Tebo, Gubernur Jambi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghentikan rencana Restorasi Ekosistem (RE) PT. Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) di Desa Pelayungan, Kab. Tebo. Restorasi ekosistem adalah kebijakan pemerintah untuk pemulihan kawasan hutan oleh perusahaan atas izin pengelolaan dari pemerintah (IUPHHK RE). Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah mengalokasikan 2,7 juta hektar kawasan hutan yang tersebar di Sumatera, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua untuk 'bisnis karbon' melalui mekanisme restorasi ekosistem.

Tujuannya adalah menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus upaya untuk pencegahan perubahan iklim. Namun, apa yang dilakukan oleh PT. ABT sangatlah tidak adil, tidak transparan, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan justru akan mengancam keberlanjutan wilayah kelola masyarakat di desa Pelayungan. Ini sangat jauh dari semangat pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Syahrudin, perwakilan warga Pelayungan menegaskan, "kami telah melaporkan kasus ini ke KOMNAS HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kami meminta agar proyek ini dihentikan. Keterangan Ditjen PHPL KLHK bahwa PT. ABT telah mendapat kesepakatan dengan masyarakat Pelayungan tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, Belum pernah ada penjelasan kepada masyarakat ataupun kesepakatan tentang restorasi ekosistem PT. ABT. Padahal, kami sudah turun temurun hidup dan merawat hutan ini dengan kearifan."

Luas wilayah administratif desa Pelayungan adalah 33.792 Ha. Ada 314 KK atau 1.398 jiwa warga Pelayungan yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun. Satu-satunya tempat untuk bertani dan berkebun hanya di wilayah yang saat ini diberikan kepada PT. ABT. Di dalamnya juga hidup Suku anak Dalam/Orang Rimba kelompok Buyung, Tampung, dan lad. "Sekarang, tanpa sepengetahuan kami, wilayah ini justru diberikan kepada perusahaan. Sungguh menyakitkan, sangat tidak adil dan pasti ada pihak yang sengaja curang dan menipu masyarakat. Untuk itu, kami terus mempertahankan hak kami dan restorasi ekosistem PT. ABT di Desa Pelayungan harus dihentikan." lanjut Syahrudin.

Diketahui bahwa Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tiga Puluh didukung oleh konsorsium *World Wildlife Fund (WWF)*, *Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS)*, *The Orangutan Project (TOP)* dan mendapat pendanaan dari *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)* Jerman. Luas lokasi restorasi PT. ABT adalah 38.665 Ha yang terdiri dari dua blok. Blok I seluas 22.095 Ha di Desa Suo-suo, Dusun Semarantian. Blok II seluas 16.570 Ha di Desa Pelayungan.

Abdullah, Manager Regional WALHI Jambi menerangkan, "Setelah overlay peta, 12.708 ha wilayah Blok II masuk dalam wilayah administrasi Desa Pelayungan. Ini artinya, wilayah pertanian dan perkebunan masyarakat telah dimasukkan dalam peta lokasi restorasi ekosistem PT. ABT. Semestinya pemerintah tidak boleh begitu saja memberikan izin kepada perusahaan jika betul-betul memperhatikan nasib rakyat. Jika ini terus dilanjutkan, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan dan konsorsium pendukungnya. Izin ini harus dihentikan. Apalagi, desa Pelayungan sudah terkepung oleh berbagai industri dan Taman Nasional."

Saat ini Desa Pelayungan telah dikelilingi oleh Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Industri HTI Karet (PT. Wana Mukti Wisesa dan PT. Lestari Asri Jaya), HTI Akasia (PT. Tebo Multi Agro/Sinarmas Group), dan tambang batu bara PT. Kelola Tebo Energi (KTE).

Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Nasional, menjelaskan, "Apapun skema pemerintah dan perusahaan, perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat mesti menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan hutan yang adil. Upaya pemerintah menekan deforestasi, degradasi hutan

ataupun mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Kasus di Desa Pelayungan menjadi fakta penting bagi pemerintah dalam melihat praktik buruk private sector dalam pengelolaan hutan, khususnya restorasi ekosistem. Dengan praktik seperti ini, pemerintah akan terus memberikan ruang kepada perusahaan untuk monopoli kawasan hutan. Di lain sisi, pemerintah semestinya bekerjasama dengan masyarakat dan mengadopsi praktik arif mereka untuk menjaga dan mengelola hutan.”

Contact person:

Syahrudin 081366606738

Abdul 085266703201

Kurniawan Sabar 08124148168

WALHI PRESS CONFERENCE

Ecosystem Restoration Project Ignore Rights and Threaten The Livelihood of Community

Jakarta, 10th of February 2016. Ecosystem Restoration Project (RE) of Alam Bukit Tiga Puluh Company (ABT) in Pemayungan village, Tebo regency, Jambi get assertive rejection from community. Syaharuddin, one of representative from Pemayungan affirm, “community or head of village never involve in planning. This project begin since 2015, but it was never explained to community that there is ecosystem restoration project by ABT company. Whereas this where we live, so our rights to know and decide whether this project allowed or not.”

Besides not fair and transparent, this project also threaten the sustainable of community livelihood. There are 314 head of family (KK) or 1.398 people of Pemayungan residents that rely their on farming and gardening. This village has been surrounded by various industries and the National Park. The only place for farming and gardening is in area that included as ecosystem restoration location of ABT company. “So where else Pemayungan residents looking for living if all location to work was given to company?”, said Syaharuddin firmly.

It is known that the wide of administrative area is 33.792 hectares. Now, Pemayungan village has already surrounded by Bukit Tiga Puluh National Park, HTI rubber industry (Wana Mukti Wisesa company and Lestari Asri Jaya company), HTI Akasia (Tebo Multi Agro company/Sinarmas Group) and coal mine by Kelola Tebo Energi company (KTE). Restoration project of Alam Bukit Tiga Puluh company supported by consortium *World Wildlife Fund (WWF)*, *Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS)*, *The Orangutan Project (TOP)* and get funded from *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)* Jerman.

Abdullah, manager of WALHI Jambi Regional explain that, “the wide of ABT company restoration project is 38.665 hectares that consist of two blocks. Block I, the wide of area is 22.095 hectares in Sudo-sudo village, Semarantian village that Talangmak tribe live in there. Block II, the wide area is 16.570 hectares in Pemayungan village that Melayu tribe and jungle people (Suku Anak Dalam) live, those are; Buyung, Tampung and Iad group. After the overlay map, 12.708 hectares block II include into administrative area of Pemayungan village.

Community has declared rejection of ABT company and has sent letter to various relevant institutes, either in region until central. “Essentially, residents ask government to stop restoration project of ABT company and also to stop funding to ABT company and consortium its supporters.” Abdullah said.

WALHI fully support the struggle of Pemayungan resident to find justice and report this case in central level. Reporting the case on Wednesday, 10th until 11th of February 2016 to National Commission of Human Rights and Environment and Forestry Minister (KLHK).

Kurniawan Sabar, Manager of WALHI National Campaign, explain that, “government and private sector in Indonesia are very aggressively promoting initiatives forest management with pretext mitigation and adaptation of climate change, to reduce the level of deforestation and forest degradation and peat with various schema. Include schema of ecosystem restoration with IUPHHK RE permit. However, once again environmental management must be fair and guarantee the sustainable of environment and living rights and community livelihood. This case has add the bad facts of environmental management that initiated by private sector and

supporters consortium. Government must be stop this project and switch to wise practices of communities in managing and protecting the forest in various regions.”

Contact person:

Syharuddin 081366606738

Abdul 085266703201

Kurniawan Sabar 08124148168

WALHI PRESS CONFERENCE

Stop Ecosystem Restoration of ABT Company, Protect Management Area of Community

Jakarta, 12th of February 2016. Pemayungan community claim to goverment of Tebo regency, Jambi governor and Environment and Forestry Minister to stop the planning of ecosystem restoration (RE) Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) Company in Pemayungan Village, Tebo regency. Ecosystem restoration is the goverment policy to recovery forest area by company based on management permit from goverment (IUPHHK RE). Previous, Forestry Minister has allocate 2,7 million hectars forest area that spread in Sumatera, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan and Papua for “carbon business” through ecosystem restoration mechanism.

The purpse is to reduce defortation and forest degradation, and also the effort to prevent climate change. However, what ABT company done is not very fear, not transparent, ignore the rights of community and it will threaten the sustainability of community management area in Pemayungan village. This is very far from the spirit of environmental management which equitable and sustainable.

Syahrudin, the respentative of Pemayungan affirm “ we’ve already report this case to National Commission of Human Rights and Environment and Forestry Minister (KLHK). We ask to stop this project. Information from directorate of PHPL KLHK that ABT company has get agreement with Pemayungan community but it is not appropriate in reality. In fact, it has never been explained to community or agreement about ecosystem restoration of ABT company. Even though, we’ve already life hereditary and take care of this forest with wisdom.

The administrative area of Pemayungan village is 33.792 hectars. There are 314 KK or 1.398 people of Pemayungan residents that rely their life from farming and gardening. The only place for farming and gardening is in area that is currently given to BT company. Inside it also live jungle people (Suku Anak Dalam); Buyung, Tampung and Iad group. “Now, unbeknownst to us, this area is given to company. Really painful, very not fear and certainly those who deliberately cheat and deceive the community. Therefor, we continue defend our rights and ecosystem restoration of ABT company in Pemayungan village must be stopped.” Said Syahrudin.

Is known that ecosystem retoration of Alam Bukit Tiga Puluh company supported by consortium of *World Wildlife Fund (WWF)*, *Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS)*, *The Orangutan Project (TOP)* and funded by *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)* Jerman. The wide of restoration area of ABT company is 38.665 hectars, consists of two blocks. Block I, the wide of area is 22.095 hectars in Suo-suo village, Semarantian village. Block II, the wide area is 16.570 hectars in Pemayungan village.

Abdullah, manager of Regional WALHI Jami explain , “After the overlay map, 12.708 hectars areo of block II get into administrative area of Pemayungan village. It means, agriculture and plantation of community has already get into ABT company map of ecosystem restoration area. Goverment should not just give permission to company if really care about people fate. If this continues, so many violations commited by goverment, company and supporters consortium. This permit must be stopped. Moreover, Pemayongan village has been surrounded by various industries and the National Park.

Now, Pelayungan village has already surrounded by Bukit Tiga Puluh National Park, HTI rubber industry (Wana Mukti Wisesa company and Lestari Asri Jaya company), HTI Akasia (Tebo Multi Agro company/Sinarmas Group) and coal mine by Kelola Tebo Energi company (KTE).

Kurniawan Sabar, Manager of WALHI National Campaign, explain, “Whatever government and company scheme, protection of community management area must be the main consideration in management forest which is fair. The effort of government to reduce deforestation and forest degradation or mitigation and adaptation of climate change can not be the reason to ignore community rights who live in that area. The case in Pelayungan village be important fact for government in looking labor practice of private sector in forest management, specially ecosystem restoration. With such practice, government will continue give chance for company to monopoly forest area. On the other hand, government should be cooperate with community and adopt their wise practice to keep and manage forest.”

Contact person:

Syahrudin 081366606738

Abdul 085266703201

Kurniawan Sabar 08124148168



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN SUMAY
DESA PEMAYUNGAN

Nomor : 08 / PYN / 2016

Lampiran : 2 Lembar

Hal : **Penolakan izin PT.Alam Bukit Tiga Puluh**

Jambi , 29 Januari 2016

Kepada Yth,

Kreditanstalt für Wiederaufbau

di- Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan rapat akbar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 bertempat di balai Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, telah diadakan Rapat Akbar Desa Pelayungan dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Pelayungan **MENOLAK** izin PT.Alam Bukit Tiga Puluh di wilayah administrasi Desa Pelayungan
2. Masyarakat Desa Pelayungan **MENOLAK** tim yang dibentuk PT.Alam Bukit Tiga Puluh di wilayah Administrasi Desa Pelayungan
3. Masyarakat Desa Pelayungan **MENOLAK** seluruh bantuan dari PT.Alam Bukit Tiga Puluh di wilayah administrasi Desa Pelayungan

Melalui PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. AB 30), **WWF, Frankfurt Zoological Society (FZS) dan The Orangutan Project (TOP)** akan mengelola wilayah yang selama ini sudah dikelola oleh masyarakat Desa secara turun temurun tanpa terlebih dahulu menyampaikan dan memberikan penjelasan kepada Masyarakat terkait rencana RESTORASI di wilayah administrasi Desa Pelayungan.), **WWF, Frankfurt Zoological Society (FZS) dan The Orangutan Project (TOP)** yang juga didukung dan didanai oleh **KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)** juga tidak menghormati **Hak Asasi Manusia**.

Demikianlah surat penolakan ini kami sampaikan agar dapat di tanggapi karena Pengelolaan sumber daya alam dan hutan yang ada di Desa sudah seharusnya melibatkan rakyat karena sesungguhnya rakyatlah pemilik kedaulatan atas sumber – sumber kehidupan.

KEPALA DESA PEMAYUNGAN

SYAHARUDIN

Tembusan

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Keuangan.
- Menteri Ketenaga Kerjaan.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Menteri Perdagangan.
- Menteri Perindustrian
- Sekretaris Jendral Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Direktur Jendral Pegelolaan Hutan Produksi Lestari
- Direktur Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
- Gubernur jambi.
- Bupati Tebo.
- Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo
- Direktur utama PT. Alam Bukit Tiga Puluh.
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- World Wildlife Fund (WWF)
- Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS)
- **Kreditanstalt für Wiederaufbau**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KECAMATAN SUMAY
DESA PEMAYUNGAN

Nomor : 08 / PYN / 2016

Lampiran : 2 page

Hal : **Refusing the permit of Alam Bukit Tiga Puluh Company**

Jambi , 29th of January 2016

Dear,

Kreditanstalt für Wiederaufbau

With respect,

Based on meeting was held on Friday, 2th of January 2016 in Pemayungan village hall, Sumay district, Tebo regency, there are some agreements, those are:

1. Pemayungan village community REFUSES the permit of Alam Bukit Tiga Puluh company in administrative area of Pemayungan village.
2. Pemayungan village community REFUSES the team that formed by Alam Bukit Tiga Puluh company in administrative area of Pemayungan village.
3. Pemayungan village community REFUSES the whole support from Alam Bukit Tiga Puluh company in administrative area of Pemayungan village.

Through Alam Bukit Tiga Puluh Company (AB 30 Company), **WWF, Frankfurt Zoological Society (FZS) and The Orangutan Project (TOP)** will manage the area that already managed by village community hereditary without communicate and give explanation first to community about RESTORATION planning in administrative area of Pemayungan village. **WWF, Frankfurt Zoological Society (FZS) and The Orangutan Project (TOP) that supported and funded by KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) also do not respect human rights.**

Thus, we submit this refusing letter in order to respond because the management of natural resources should involve the community. Indeed, the owner of sources of life is community.

HEAD OF PEMAYUNGAN VILLAGE

SYAHARUDIN

Copy

- Coordinating Minister for Economic Affairs.
- Environment and Forestry Minister
- Minister of Home Affairs
- Minister of Finance.
- Minister of Labour.
- Minister for Rural, Rural Development and Transmigration.
- Minister of Trade.
- Minister of Industry
- The Secretary General of the Ministry of Environment and Forests
- Director General of Sustainable Forest Management
- Director General of Forestry Planning and Environmental Management.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
- Governor Jambi.
- Regent of Tebo.
- Head of the Jambi Provincial Forestry Office
- Head of Forestry Tebo
- Director of Alam Bukit Tiga Puluh
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- World Wildlife Fund (WWF)
- Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGS)
- **Kreditanstalt für Wiederaufbau**